

**Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat  
Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan Dalam  
Prespektif Ekonomi Islam**

**Kamilah<sup>1</sup>, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution<sup>2</sup>, Isma Padillah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[ismapadillah@gmail.com](mailto:ismapadillah@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This review plans to decide the effect of selling utilized garments on the pay level of mercants and what are the supporting and hindering variables in selling utilized garments on the pay levels of dealers in the Medan city Sambu market and to decide the Islamic monetary perspective on the pre-owned garments deal. The exploration utilizes enlightening subjective technique. Research area in Sambu market on Sutomo road, Medan city. Information assortment strategies utilized as perception, meetings and documentation. The information examination procedure utilized is qualitation information investigation. From the aftereffects of the review, it tends to be inferred that the effect of selling utilized garments on the pay level of dealers is exceptionally persuasive on the financial degree of brokers, utilized attire vendor organizations can make the economy of little networks, and assist the center and lower class with getting marked garments at entirely reasonable costs. The restraining factors in the offer of utilized attire to the pay level of vendors are the Covid-19 pandemic, goverment restrictions and grumblings from clients. What's more whenever saw from an Islamic monetary viewpoint, trading utilized garments in the sambu market is reasonable, in light of the fact that exchanging utilized garments can help the requirements and further develop the economy despite the fact that the public authority with this law disallows the import of utilized garments.*

**Keywords :** *Sale of used clothes, Income level, Islamic economy*

**ABSTRAK**

Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penjualan garmen bekas terhadap tingkat upah pedagang dan apa saja variabel pendukung dan penghambat penjualan garmen bekas terhadap tingkat pembayaran pedagang di pasar Sambu kota Medan dan untuk memutuskan perspektif moneter syariah pada pasar sambu kota Medan. kesepakatan pakaian bekas. Eksplorasi menggunakan teknik subjektif yang mencerahkan. Area penelitian di pasar Sambu di jalan Sutomo, kota Medan. Strategi pengumpulan informasi menggunakan persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan adalah investigasi

informasi kualitatif. Dari hasil tinjauan, dapat disimpulkan bahwa efek penjualan pakaian bekas pada tingkat pembayaran dealer sangat meyakinkan pada tingkat keuangan broker, organisasi vendor pakaian bekas dapat meningkatkan ekonomi jaringan kecil, dan membantu pusat dan kelas bawah dengan mendapatkan pakaian yang ditandai dengan biaya yang sepenuhnya masuk akal. Faktor penghambat dalam penawaran pakaian bekas ke tingkat gaji vendor adalah pandemi Covid-19, pembatasan pemerintah dan omelan dari klien. Terlebih lagi jika dilihat dari sudut pandang moneter Islam, perdagangan pakaian bekas di pasar sambu adalah wajar, mengingat pertukaran pakaian bekas dapat membantu kebutuhan dan lebih memajukan perekonomian meskipun otoritas publik dengan undang-undang ini melarang perdagangan pakaian bekas. impor pakaian jadi.

**Kata Kunci :** Penjualan Pakaian Bekas, Tingkat Pendapatan, Ekonomi Islam.

## **PENDAHULUAN**

Gaji daerah adalah bayaran dari kompensasi atau kompensasi dari hasil usaha yang diperoleh orang atau perkumpulan keluarga dalam sebulan dan digunakan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Sedangkan upah dari usaha sampingan adalah upah tambahan yang merupakan upah tambahan dari luar gerakan pokok atau pekerjaan utama. Gaji sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk membantu atau membangun gaji pokok (Imsar. 2018:19). Salah satu jenis usaha yang menghasilkan bayaran adalah dengan berdagang. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah syara', perdagangan adalah perdagangan properti atas dasar suka sama suka (Syafii Jafri. 2008:45). Berdagang merupakan salah satu kegiatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun dengan anggapan perdagangan telah menyalahgunakan kualitas yang berbeda, dan dapat merugikan individu, maka gerakan perdagangan tersebut menjadi haram atau haram. Namun, yang terjadi saat ini adalah bahwa individu secara teratur meremehkan batasan syariah dalam tindakan perdagangan.

Tukar pakai pakaian merupakan salah satu bentuk praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pertukaran semacam ini secara tegas diidentikkan dengan latihan impor. Pakaian impor bekas tentu saja pakaian bekas. Tidak sama dengan garmen tolak, yaitu garmen baru namun memiliki bekas seperti sambungan yang berantakan, ikat yang salah atau garmen toko Jerman yang sudah lama disimpan di pusat distribusi dan kemudian ditukarkan dengan pertemuan tertentu. . Negara-negara awal pakaian bekas ini bergeser, tetapi lebih dari Jepang dan Korea. Pakaian bekas impor merupakan hal yang dipandang haram di Indonesia (Ni Made Indah Krisna Dewi. 2020:217). Pentingnya melanggar hukum di sini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum atau pedoman yang relevan. Pakaian jadi yang digunakan disangkal karena memasukkan produk-produk yang dibawa ke ranah Negara Indonesia secara informal.

Pakaian bekas banyak dijual di kawasan bisnis, salah satunya di pasar Sambu, Jalan Sutomo, Kota Medan. Mengingat efek positif dari pakaian daur ulang di lingkungan sekitar, menjual pakaian bekas, perantara pakaian daur ulang merasakan manfaat yang sangat besar. Hal ini diungkap oleh salah satu penjual di Pasar Sambu, Ibu Tina yang mengungkapkan "Dengan modal dasar Rp 2.000.000, Anda dapat memperoleh keuntungan Rp 500.000-Rp 1.000.000 setiap hari, kebutuhan hidup dapat terpenuhi."

Otoritas publik melarang pertukaran pakaian daur ulang dari impor yang tidak mendidik. Karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pertukaran. Di pasar 47 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 ayat (1) diatur bahwa setiap impor harus mengimpor dalam kondisi yang berbeda. Kemudian, pada saat itu, Pasal 111 undang-undang serupa mengatur bahwa setiap pedagang yang mengimpor barang dagangan dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun. waktu yang lama atau denda yang paling ekstrim sebesar Rp. 5 miliar.

Pembatasan daya masyarakat atas impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan karena adanya mikroorganisme perusak, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembatasan Impor Pakaian Pakai, penukaran pakaian bekas masih sangat besar dan pengedar masih banyak. karena belum menjual tentu saja, oleh karena itu para ahli tertarik untuk menjelajahi bursa pakaian. yang sebelumnya berlokasi di Pasar Sambu, Jl Sutomo, Kota Medan dengan judul "**Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam**".

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Penjualan**

Deals adalah tindakan manusia yang terkoordinasi untuk memenuhi atau memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui interaksi perdagangan (Sofjan Assauri. 2002:2). Seperti yang diungkapkan Suryana, deal merupakan pengenalan produk sehingga pembeli tertarik dan melakukan pembelian (Pratiwi Utamy. 2016:10).

Mengingat perjanjian ini, sangat mungkin dianggap bahwa kesepakatan itu adalah kesepakatan antara dua pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana pedagang menawarkan barang dengan harapan pembeli dapat memberikan sejumlah uang tunai tertentu sebagai mode perdagangan untuk item tersebut pada biaya penjualan yang disepakati.

Pergerakan transaksi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik yang dapat memperluas latihan organisasi, di sepanjang garis ini, pemimpin proyek perlu fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kesepakatan, faktor-faktor yang memengaruhi kesepakatan mencakup hal-hal berikut:

sebuah. Kondisi dan kapasitas vendor

Transaksi dan pembelian pertukaran atau pemindahan kebebasan bisnis properti untuk tenaga kerja dan produk pada tingkat dasar mencakup dua pertemuan, khususnya pedagang sebagai pihak utama dan pembeli sebagai pihak berikutnya. Di sini pedagang harus memiliki opsi untuk membujuk pembeli agar secara efektif mencapai tujuan transaksi normal.

sebuah. Situasi ekonomi

Faktor situasi ekonomi yang harus diperhatikan adalah :

1. Jenis pasar
2. Pengumpulan pembeli atau fragmen pasar
3. Daya beli
4. Pengulangan pembeli
5. Kebutuhan dan kebutuhan.

B. Modal

Modal menyiratkan bahwa akan lebih sulit bagi penjual barang dagangan dengan asumsi produk yang dijual belum diketahui oleh pembeli. Dalam kondisi ini, dealer harus mempresentasikan produk terlebih dahulu. Untuk melengkapi alasan ini, penting untuk memiliki kantor dan organisasi seperti usaha waktu terbatas. Semua ini harus dimungkinkan dengan asumsi penjual memiliki ukuran modal yang penting untuk pergerakan.

C. Kondisi hierarki organisasi

Organisasi besar biasanya menangani masalah yang ditangani oleh area berbeda yang dipegang oleh individu atau spesialis tertentu di bidang kesepakatan.

Sementara jenis-jenis kesepakatan mencakup hal-hal berikut:

a. Kesepakatan tunai

Kesepakatan ini adalah uang dan pengiriman, di mana kesepakatan pada umumnya terjadi dalam uang nyata dan angsuran dari pembeli selama sebulan dianggap sebagai uang.

b. Penawaran kredit

Kesepakatan ini mencakup non-tunai dengan periode waktu khusus yang lebih dari sebulan pada umumnya.

c. kesepakatan diskon

Kesepakatan ini merupakan kesepakatan bundaran kepada pembeli melalui pertukaran mediator yang berubah menjadi perantara fasilitas industri atau pedagang dengan perantara pengecer.

d. Kirim penawaran

Kesepakatan ini dilengkapi dengan pembeli luar negeri yang mengimpor barang dengan menggunakan letter of credit office.

### **Pendapatan**

Gaji adalah ukuran sumber daya menuju awal periode di samping hasil umum yang diperoleh selama satu periode (Mankiw N. Gregory. 2003:156). Gaji juga dapat diartikan sebagai ukuran upah yang diperoleh penduduk atas pelaksanaan

pekerjaannya selama periode tertentu, baik setiap hari, minggu demi minggu, bulan ke bulan atau tahunan (Sukirno Sadono. 2006:39).

Pada umumnya, dipartisi menjadi tiga pertemuan, lebih spesifik:

- a. Kompensasi dan upah
- b. Bayar dari bisnis sendiri
- c. Bayar dari organisasi yang berbeda.

Dalam tinjauan ini, gaji yang dicari oleh spesialis adalah jenis gaji dari usaha mereka sendiri (pedagang) sebagai keuntungan dari penjualan tenaga kerja dan produk. Pembayaran ini juga dapat dikategorikan sebagai keuntungan bersih karena pembayaran pedagang diperoleh dari hasil pembayaran mutlak yang diperoleh dari seluruh pendapatan (perputaran transaksi) yang didapat setelah dikurangi modal, biaya kompensasi representatif, retribusi dan biaya lainnya. .

### **Jual Beli**

Perdagangan akan bertukar, bertukar, menjual dan membeli produk. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah perdagangan antar barang dan benda, atau perdagangan barang dengan uang (Mardani. 2012:101). Perdagangan adalah pertukaran umum yang dilakukan oleh daerah, baik untuk mengatasi masalah sehari-hari maupun untuk tujuan spekulasi, jenis pertukaran juga bergeser, dari konvensional ke struktur modern melalui organisasi moneter (Sri Sudiarti. 2018:74).

Dasar Pembelian dan Penjualan yang Sah

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya:*

*Wahai orang-orang yang telah menerima, janganlah kalian memakan harta satu sama lain secara salah, selain melalui bisnis yang dilengkapi dengan kesepakatan bersama di antara kalian. Selanjutnya jangan off sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil sebagaimana ditunjukkan oleh kesepakatan peneliti, khususnya tanpa bayaran dan penghargaan atau berbagai macam akad yang dirugikan yang tidak wajar menurut syara', baik dilihat dari komponen riba maupun jahalah (tidak jelas).

Ada 3 (tiga) aturan perdagangan, khususnya:

1. Aqad (ijab qabul)
2. Aqid atau individu yang berakat
3. Ma'qud alaih (objek perjanjian).

Perdagangan sejauh objek perjanjian dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Bai al-Muthlaq
2. Bai al-muqayyadah
3. Bai al-Sharfi

4. Bai al-salam

Perdagangan sejauh harga jual (tsaman) yang dipaksakan oleh pembeli dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Perdagangan Murabahah
2. Berdagang Tauliyah
3. Wa'dia Dagang
4. Berdagang Al-musawamah

**Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas**

Dalam menjual pakaian yang berbeda, itu harus sempurna dan produk yang dipertukarkan harus membidik perspektif keuntungan daripada hambatan. Perdagangan untuk situasi ini menemukan kejanggalaan karena diamati bahwa barang tersebut digunakan oleh orang lain. Pakaian yang digunakan sebagai barang dalam transaksi dan pembelian ini adalah barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai jenis latihan sehari-hari. Namun, interaksi yang dilakukan untuk memperoleh pakaian jadi bekas itu dianulir dengan alasan Menteri Perdagangan mengarahkan larangan impor pakaian bekas karena bisa merugikan barang industri pakaian dalam negeri.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam suatu barang dagangan yang keuntungannya wajar, memenuhi syarat-syarat sahnya perdagangan menurut syariat, namun tidak mendapatkan keabsahan dari otoritas publik karena menjauhkannya dari pungutan, yaitu:

1. Status halal memperdagangkan produk haram seperti yang ditunjukkan oleh syariat

Dalam kajian hukum syariah, selama bursa tidak mengabaikan petunjuk syariah, statusnya sah. Masalah otoritatif dan muatan tidak mempengaruhi keabsahan pertukaran, dengan alasan hukum jual beli adalah sah, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*Allah telah menghalalkan penukaran dan pembatasan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275).*

Apabila barang-barang tersebut memiliki sifat yang wajar, maka pada saat itu barang dagangan tersebut sah untuk dijalankan dan hukum perdagangannya dapat diterima.

1. Memikirkan sisi yang sah

Pada tingkat fundamental, setiap Muslim memiliki pilihan untuk menjual produk tanpa direpotkan dengan biaya. Oleh karena itu, jika seorang muslim membawa barang dagangan yang haram, seperti tidak terkena beban ketika memasuki negaranya, maka hal itu sama sekali tidak mempengaruhi sahnya pertukaran. Apalagi tidak melakukan apa yang komitmennya diperbolehkan.

Bagaimanapun, jika perdagangan itu seperti menyimpan barang-barang, atau menjadi lubang baginya untuk ditindaklanjuti oleh otoritas publik, maka itu tidak boleh diselesaikan oleh seorang Muslim.

#### **METODE PENELITIAN**

Pemeriksaan ini menggunakan metodologi subjektif. Pemeriksaan subyektif pada umumnya jelas dan pada umumnya akan menggunakan penyelidikan dengan metodologi induktif, diselesaikan dalam setting yang khas dan informasi yang dikumpulkan sebagian besar bersifat subyektif (Azhari Akmal Tarigan. 2011:19). Eksplorasi subjektif mengandung pengertian bahwa informasi yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi informasi tersebut berasal dari pembicaraan dengan naskah, catatan lapangan, laporan individu, dan arsip otoritas lainnya (Effi Aswita Lubis. 2012: 129). Pemeriksaan subyektif digunakan jika persoalannya tidak jelas, untuk menemukan implikasi yang mendalam, untuk memahami asosiasi sosial, untuk mengembangkan hipotesis, untuk menjamin kebenaran informasi, dan untuk menganalisis latar belakang sejarah kemajuan (Nur Ahmandi Bi Rahmani.2016: 4).

Sumber informasi yang digunakan adalah informasi esensial. Subjek peninjauan ini adalah pedagang pakaian bekas di pasar sambu, dan objek pemeriksaannya adalah gaji pedagang pakaian bekas di pasar sambu.

Tinjauan ini menggunakan persepsi, pertemuan, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan informasi:

##### 1. Persepsi

Persepsi adalah keteraturan persepsi dan pencatatan komponen-komponen yang tampak pada suatu indikasi atau efek samping pada objek pemeriksaan.

##### 2. Bertemu

Meet merupakan strategi pengumpulan informasi yang dilakukan untuk mendapatkan data yang terbongkar secara langsung melalui diskusi yang responsif.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu strategi untuk mengumpulkan informasi subjektif dengan meninjau atau menyelidiki catatan yang dibuat oleh subjek atau orang lain.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sejarah Singkat Pasar Sambu Kota Medan**

Pembangunan Pasar Sambu dimulai pada tanggal 2 April 1931, namun sempat tertunda karena krisis uang yang terjadi sekitar waktu itu. Pembangunan baru selesai pada 21 Desember 1932. Area pasar lokal yang semula dibuka pada 1 Maret 1933, kompleks pasar diisolasi menjadi empat desain. Pada tahun 1971 dua dari empat bangunan pasar terbakar, kemudian, pada saat itu, sekitar waktu itu, pada tahun 1978 dua gudang juga terbakar. Karena kebakaran, pemilik lahan yang lamban harus menyebarkan produk mereka di sekitar jalan ruang untuk terus menjual.

Pada tahun 80-an otoritas publik kemudian, pada saat itu, membangun struktur lain yang dirayakan sebagai pertukaran untuk struktur lama yang terbakar. Secara bersamaan, struktur baru mempertahankan kontrol pasar.

Para calo yang berjualan di Pasar Sambu terdiri dari berbagai kelompok etnis yang menjual produknya. Kehadiran pasar sambu ini sangat bermanfaat bagi para pedagang kaki lima untuk menjual berbagai macam produk seperti sayur-sayuran, produk alam, berbagai perhiasan, pakaian bekas, dll.

Awalnya, banyak calo yang menukar di Pasar Sambu menjual pakaian baru. Pada tahun 1995, para calo yang berjualan di Pasar Sambu bagaimanapun bisa mengandalkan jari. Pada tahun 1998, kemudian kemasyhuran Pasar Sambu sebagai pusat perdagangan barang daur ulang semakin meluas, memang saat itu banyak pedagang yang lari ke Pasar Sambu untuk menjual produknya, belum lama ini.

### **Proses Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar sambu Kota Medan**

Berdagang merupakan salah satu kegiatan tukar menukar bagi orang-orang yang ingin berpenghasilan cukup untuk membayar sewa, misalnya berdagang pakaian bekas juga cukup menonjol untuk diperhatikan masyarakat Kota Medan. Pada saat yang sama, pembeli atau pembeli dapat membeli pakaian yang layak dan layak untuk digunakan. Pertukaran pakaian bekas di Pasar Sambu Medan dilakukan antara pedagang dan pembeli atau profesional terlatih. Pedagang grosir untuk keadaan sekarang adalah orang-orang yang membeli barang dari pemasok pakaian impor melalui pelabuhan di Tanjung Balai dan selanjutnya Simalingkar.

Tata cara jual beli antara pedagang dan pedagang besar pakaian bekas bergantung pada barang yang dibutuhkan oleh penjual, umumnya pedagang grosir telah menyelubunginya dengan satu tempat yang disebut bola, dimana bola tersebut memiliki berbagai macam bahan, misalnya dalam satu bola kompartemennya hanya menahan. satu jenis, kemeja dengan kemeja, celana dengan celana, dll.

**Tabel 1**  
**Daftar barang dan harga perball pakaian bekas**

No.	Nama Pakaian	Harga Pakaian
1.	Pakaian dewasa (celana katun, celana keper)	Rp. 5.000.000
2.	Pakaian dewasa (celana jeans panjang laki-laki dan perempuan)	Rp. 7.500.000
3.	Pakaian dewasa (kaos oblong laki-laki dan perempuan)	Rp. 6.500.000
4.	Pakaian dewasa (baju kemeja laki-laki dan perempuan)	Rp. 7.000.000
5.	Pakaian dewasa perempuan (kaos oblong dan kemeja)	Rp. 3000.000
6.	Pakaian dewasa (celana training)	Rp. 4.000.000

	dan boxer)	
7.	Pakaian dewasa perempuan (celana keper dan celana kulot)	Rp. 4.500.000

Dari tabel di atas, tentu ada perbedaan dalam hal harga, di mana perbedaan ini disebabkan oleh berbagai jenis pakaian.

#### **PEMBAHASAN**

#### **Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan**

Dari segi busana, bahwa keadaan keuangan dan terlebih lagi bantuan pemerintah dari para pedagang pakaian jadi bekas di Pasar Sambu dalam keadaan baik. Akibat penjualan garmen bekas di Pasar Sambu membuat status bantuan pemerintah para pedagang dalam kondisi baik.

Dari hasil pemeriksaan, pakaian bekas di Pasar Sambu mereka juga mengungkapkan bahwa omzet pedagang semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pengaturan otoritas publik untuk melakukan pembatasan sosial ruang lingkup besar (PSBB) di berbagai daerah, termasuk daerah tempat strategi itu dilakukan, sehingga menyebabkan penurunan omzet. Sebelum pandemi, omzet meningkat setiap hari.

Tingkat bayaran para pedagang dari penjualan pakaian jadi di Pasar Sambu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, omzet pasti berkurang di tengah pandemi, namun hal ini sebenarnya tidak mempengaruhi gaji dan bantuan pemerintah mereka. Efek dari menjual dealer dalam keadaan yang layak dan puas bantuan pemerintah.

#### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Berjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan**

##### **1. Faktor Pendukung**

###### **a. Biaya**

Unsur penunjang latihan jual beli pakaian jadi barang bekas di Pasar Sambu adalah biaya minimal. Pakaian yang dijual di pasar sambu sangat terjangkau untuk seluruh penduduk.

###### **B. Sifat barang dagangan**

Selain harga, salah satu faktor yang mempengaruhi keuntungan pembeli dalam pakaian yang digunakan adalah konsep barang tersebut. Orang-orang menyukai barang bekas karena kualitasnya tidak jauh berbeda dengan produk baru.

###### **C. Nama pasar sambu yang luar biasa besar**

Pasar sambu sudah ada sejak tahun 1980-an. Sejak dulu, pasar sambu menjadi tempat warga Medan mencari produk-produk bekas yang berkualitas. Banyak orang yang datang ke Kota Medan dan sengaja datang ke pasar sambu untuk mencari barang-barang bekas.

##### **2. Faktor holding**

###### **a. Pandemi covid**

Pandemi COVID-19 membuat para ahli keuangan di segala bidang harus siap menghadapi kesulitan. Keuntungan pembeli dalam mengunjungi akan berkurang karena takut penyebaran cepat kontaminasi, dengan cara ini, setiap daerah harus siap untuk mengikuti tindakan untuk bangkit di tengah neraka.

## **B. Daftar hitam pemerintah**

Pakar publik menerapkan aturan untuk menjelaskan bahwa pakaian bekas dapat membahayakan kesehatan manusia, ini karena sejumlah besar mikroba yang terkandung dalam pakaian bekas ditakuti untuk mengirim infeksi lain, selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan rumah. sepotong industri pakaian, kemudian, pada saat itu, menunjukkan bahwa intensitasnya lemah. buatan sendiri. Selanjutnya, Mendag menggarisbawahi untuk tidak memperdagangkan garmen bekas.

## **C. Protes dari klien**

Pakaian bekas yang dijual di Pasar Sambu dalam berbagai kondisi. Ada pakaian yang benar-benar layak dipakai namun ada juga yang masih layak pakai namun ada juga yang tertinggal di beberapa pakaian. Hal ini sempat mengundang tawuran dari para pelanggan yang berbelanja di Pasar Sambu Kota Medan.

## **Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Sambu**

Perdagangan pakaian bekas dikecualikan dari jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Transaksi dan akuisisi pakaian bekas tidak termasuk gharar perdagangan di mana transaksi dan pembelian produk bekas tidak merugikan salah satu pihak.

Tukar pakaian yang digunakan di Pasar Sambu juga terbebas dari khiyar. Dalam pertukaran atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk mengambil (khiyar), jika dealer dan pembeli akan melanjutkan atau menjatuhkannya.

Penawaran pakaian yang digunakan di Pasar Sambu adalah sesuai syariat dan kolom menurut perspektif masalah keuangan Islam. Ada beberapa hal yang patut disayangkan yang perlu diperhatikan, antara lain kerapian pakaian yang dijual dan juga cara memperoleh produk yang dilakukan secara tidak sah mengingat pemerintah Indonesia tidak mengizinkan impor pakaian bekas. dari luar negeri. Padahal, selama bertukar pakaian bekas di Pasar Sambu, lebih banyak keuntungan yang didapat daripada kenakalan atau hal-hal buruk yang didapat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penawaran pakaian bekas di Pasar Sambu sangat mempengaruhi tingkat keuangan para calo, gaji pedagang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari para pedagang, keadaan keuangan dan terlebih lagi bantuan pemerintah dari para calo tersebut dalam keadaan baik.

Variabel penghambat broker adalah kondisi pandemi Covid-19, keterbatasan pemerintah dan keberatan dari klien, sedangkan unsur pendukungnya adalah nilai, kualitas, dan nama besar pasar sambu.

Tukar pakaian yang digunakan di pasar sambu juga dapat melakukan khiyar, sesuai syariat dan kolom menurut perspektif keuangan Islam. Cara tukar menukar pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian.

#### **Saran**

Pialang harus mengikuti sifat produk mereka dan lebih spesifik dalam menjual pakaian bekas.

Lebih baik broker membuat laporan keuangan dengan tujuan agar mereka dapat mengetahui dengan pasti apakah gaji mereka meningkat atau sebaliknya. Apalagi untuk eksplorasi tambahan, itu diandalkan untuk memiliki pilihan untuk mendorong konsekuensi dari pemeriksaan ini dan memiliki pilihan untuk menyelidiki orang lain yang telah dianalisis dalam tinjauan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifah, Risma Nur. *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Di Kota Malang*. Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol. 7. No. 1. 2015.

Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Azzam, Muhammad Abdul Aziz. *Fiqih Muamalah*. Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah . 2010.

Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press 2016.

Dewi, Ni Made Indah Krisna, et, al. *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1. No. 1. 2020.

Firdaus, et, al. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pedapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintaro Demak*. Jurnal Economics. Vol. 2. 2013.

Imsar, *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. 2018.

Jafri, Syafii. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.

Lent, Robin, et, al. *88 Strategi Penjualan Eksklusif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Lubis, Effi Aswita. *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: Unimed Press. 2012.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Sadono, Sukirno. *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press. 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Wali Press. 2010.

Sumarni, Murti. *Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Pelanggan*. Yogyakarta: Liberty. 2003.

Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press. 2011.

Taufik, et, al. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platfrom Online*. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, No. 1. 2020.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Utamy, Pratiwi. *Sistem Informasi Penjualan Menggunakan Aplikasi VB Net 2008 Pada Cv Aulia*, Thesis. Politeknik Negeri Sriwijaya. 2016.